



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 36 TAHUN  
2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyajikan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magelang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/ PMK. 06 Tahun 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/ Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 1045), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB 2 Romawi V, KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG, ditambah klausul sebagai berikut :

Pengukuran Piutang Daerah:

Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

Kualitas piutang dibedakan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- a. Lancar, apabila umur piutang sampai dengan 1 (satu) tahun.
- b. Kurang Lancar, apabila umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun.
- c. Diragukan, apabila umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun untuk piutang retribusi dan lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk piutang pajak dan piutang lainnya.
- d. Macet, apabila umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun untuk piutang retribusi dan lebih dari 5 (lima) tahun untuk piutang pajak dan piutang lainnya.

Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun, SKPD yang memiliki piutang melakukan penatausahaan piutang menurut umur (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

a. Piutang Retribusi

| NO. | UMUR PIUTANG  | PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH (%) |
|-----|---------------|-------------------------------------|
| 1.  | 1 s/d 2 tahun | 30                                  |
| 2.  | 2 s/d 3 tahun | 75                                  |
| 3.  | > 3 tahun     | 100                                 |

b. Piutang Pajak dan Piutang Lainnya

| NO. | UMUR PIUTANG  | PENYISIHAN PIUTANG<br>TAK TERTAGIH<br>(%) |
|-----|---------------|---|
| 1.  | 1 s/d 2 tahun | 30  |
| 2.  | 2 s/d 5 tahun | 50  |
| 3.  | > 5 tahun     | 100                                       |

Penghapusan Piutang

Proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan dalam BAB 2 Romawi VII, KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI, bagian Metode Penilaian Investasi dengan Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan ditambah klausul sebagai berikut:

Investasi non permanen dana bergulir dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori:

- a. Dana bergulir lancar, apabila pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak melampaui tanggal jatuh tempo yang diatur dalam perjanjian yang telah disepakati.
- b. Dana bergulir kurang lancar, apabila pembayaran angsuran melampaui jatuh tempo yang diatur dalam perjanjian yang telah disepakati sampai dengan 2 (dua) tahun.
- c. Dana bergulir diragukan tertagih, apabila pembayaran angsuran melampaui jatuh tempo yang diatur dalam perjanjian yang telah disepakati lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
- d. Dana bergulir macet, apabila pembayaran angsuran melampaui jatuh tempo yang diatur dalam perjanjian yang telah disepakati lebih dari 5 (lima) tahun.

Pencadangan dana bergulir dibentuk sebesar nilai dana bergulir yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan 4 (empat) kategori dana bergulir. Besarnya pencadangan dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a. Dana bergulir lancar, dicadangkan sebesar 0% (nol persen) dari dana bergulir.
- b. Dana bergulir kurang lancar, dicadangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir.
- c. Dana bergulir diragukan tertagih, dicadangkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana bergulir.
- d. Dana bergulir macet, dicadangkan sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir.

Dalam rangka memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*).

Penghapusan Dana bergulir

Penghapusan dana bergulir diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

3. Diantara Ketentuan BAB II sub bab VIII dan IX disisipkan 1 (satu) sub bab yakni sub bab VIII A KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA sehingga berbunyi sebagai berikut:

VIII A. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA.

Aset lainnya ialah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya meliputi

tagihan piutang angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain.

Tagihan Piutang Angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah kepada pegawai pemerintah daerah yang masih akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan.

Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan asset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset tak berwujud merupakan aset yang tidak berwujud tetapi mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan biaya perolehan asetnya dapat diukur secara andal, seperti sistem informasi/ aplikasi dan dokumen perencanaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam tagihan piutang angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud. Aset lain- lain dapat berupa aset Pemerintah Daerah yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 14 November 2012

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 14 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

